UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemikiran maqâshid M. Quraish Shihab dipengaruhi oleh kitab *al-Muwâfaqât* karya al-Syâtibi yang dipopularkan pertama kali di Mesir oleh Muhammad Abduh pada tahun 1884 M, kemudian diteruskan oleh Muhammad Rasyid Ridha dan menjadi buku wajib bagi mahasiswa al-Azhar. Gagasan al-Syâtibi seputar *qath'i* dan *zhanny, takwîl Alquran*, dan persoalan pemahaman Hadis secara kontekstual banyak diadopsi oleh Quraish Shihab.

   Muhammad Rasyid Ridha mempunyai banyak murid diantaranya Muhammad Mustafa al-Maraghi, Mahmud Syaltut, Muhammad Abdullah Darrâz, Muhammad Thâhir Ibnu 'Âsyûr dan Abdul Halim Mahmud. M. Quraish Shihab berguru kepada Abdul Halim Mahmud. Tiga gagasan pemikiran Muhammad Rasyid Ridha yang mempengaruhi kitab tafsir al-Mishbâh adalah seputar *munâsabah* Alquran, memposisikan akal sebagai alat untuk menemukan tujuan tertinggi dari syarî'at Islam, namun akal tetap tunduk kepada wahyu dan pengaruh corak *al-adabi al-ijtimâ'i* dalam penafsiran ayat-ayat Alquran.

   Sebanyak 879 kali Quraish Shihab mengutip pendapat Ibnu 'Âsyûr dalam tafsir al-Mishbâh. Ini menunjukkan pengaruh Ibnu 'Âsyûr dalam beberapa

aspek penafsiran, diantaranya metode tafsir *bi al-ra'yi* yang mendominasi tafsir *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. Sikap ijtihad Ibnu 'Âsyûr, dipandang sebagai mufassir yang objektif dan tidak fanatik terhadap mazhab. Dan aspek maqâshid Alquran yang bertumpu kepada perbaikan individu, masyarakat dan persada bumi dalam penafsiran Alquran dan diterapkan oleh Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbâh.

2. Bentuk metodologis M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Alquran melalui pendekatan maqâshid adalah memperhatikan *asbâb al-nuzûl* sebagai upaya mengetahui bentuk hikmah yang menyebabkan munculnya pensyari'atan hukum. Memperhatikan *munâsabah* Alquran yang diperlukan untuk menjawab persoalan seputar sistematika dan tema surat dalam Alquran. Memperhatikan takwîl Alquran dengan memberikan peran akal secara luas di bawah bimbingan wahyu sebagai salah satu upaya mengungkap *maqâshid al-syari'ah*. Dan memperhatikan aspek kebahasaan Alquran dengan mendalami kosa kata dan mengelaborasi makna-makna yang terdapat dari kata tersebut, lalu diungkap kemukjizatan Alquran. Sehingga melahirkan penafsiran yang kontekstual, mengungkap rahasia dan tujuan dari ayat dan surat Alquran. Empat aspek metodologis tersebut menguatkan kecendrungan Quraish Shihab pada corak maqâshid dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga.

3. Kajian *maqâshid al-Qur'ân* dimulai sejak al-Ghazali sebagai peletak prinsif dasar *maqâshid al-Qur'ân*, kemudian Fakhruddin al-Râzi dan al-Syâtibi. Lalu diteruskan oleh Waliyu Allah al-Dahlâwi, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, kemudian dikembangkan oleh Thâhir Ibnu

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

‘Âsyûr, Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi. M. Quraish Shihab mempertegas menjadi enam pokok *maqâshid al-Qur’ân.* Satu point penting yang menjadi pokus Quraish Shihab adalah *i’jâz al-Qur’ân* sebagai salah satu cara Alquran untuk membuktikan kebenarannya. Ibnu ‘Asyur menjelaskan kemukjizatan isi kandungan Alquran melalui dua pokok maqâshid yaitu *maqshad al-mau’izhah* (sebagai peringatan) dan *maqshad al-tasyrî’* (sebagai penetapan syari’at). Quraish Shihab menjabarkan lebih luas konsep pembuktian kemukjizatan Alquran melalui tiga aspek penting yaitu aspek kebahasaan Alquran, isyarat ilmiah, dan aspek pemberitaan ghaib. Sehingga Alquran bukan saja sebagai mukjizat, tetapi Alquran sebagai kitab petunjuk *(hudan)* bagi umat manusia.

Konsep *al-mashlahah* dan *al-mafsadah* Quraish Shihab didasari pada penafsiran ayat-ayat Alquran pada surat al-Baqarah: 179, 219, 263 dan surat al-Maidah: 32 yaitu segala perintah Allah mengantar kepada pencapaian kemashlahatan manusia sedang laranganNya mengantar kepada keterhindaran dari keburukan. Kemashlahatan tersebut dapat berupa *dharûriyât, hâjiyât,* dan *tahsîniyât,* dan peringkat-peringkat kemashlahatan dan keburukan melahirkan peringkat ketetapan hukum yang berkisar pada panca hukum. Pemikiran Quraish Shihab ini mendukung pendapat para ulama maqâshid terdahulu semisal al-Ghazali, al-Syâtibi, Izzu al-Dîn Abdu al-Salâm, Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Thahir Ibn ‘Âsyûr. Yang membedakan Quraish Shihab dengan yang lain adalah perhatiannya pada konsep fikih

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muwâzanah dan fikih prioritas dalam meraih kemashlahatan dan menolak kemudharatan.

M. Quraish Shihab sepakat dengan para pakar maqâshid semisal al-Syâtibi, Ibnu 'Âsyûr, Nuruddin al-Khâdimi, dan al-Raisûni dalam menetapkan lima pokok *dharûriyât* yang menjadi inti *maqâshid al-syarî'ah*. Satu hal yang membedakannya bahwa konsep *al-dharûriyât al-khams* dapat berkembang dan bertambah sesuai dengan konteks kekinian, semisal kewajiban memelihara lingkungan *(hifz al-bîah)* yang sangat penting demi keberlansungan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Quraish Shihab berpendapat perlunya rumusan konsep *al-dharûriyât al-khams* yang menyentuh aspek penting dalam persoalan-persoalan hukum yang bersifat publik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Quraish Shihab menafsirkan surat al-Baqarah: 185, al-Hajj: 78, dan surat asy-syarah: 5-6 tentang konsep *al-taysîr wa raf'u al-haraj* , ia menegaskan bahwa sesuatu yang sudah tetap dan kendati telah ada ketetapan-ketetapan hukum yang pasti, bila lahir dari pelaksanaannya mudharat atau kesulitan maka ketetapan hukum tersebut dapat dirubah sehingga diganti, atau berubah menjadi lebih ringan bahkan dapat batal secara hukum. Prinsip ini sejalan dengan konsep membumikan Alquran yang digaungkannya melalui lembaga Pusat Studi Alquran (PSQ) dan Bayt Alquran, keduanya sebagai model moderasi Islam di Indonesia.

4. M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga menekankan pada aspek *maqâshid*. Tiga topik utama yaitu ayat-ayat hukum

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernikahan, ayat-ayat hukum bentuk-bentuk pernikahan dan ayat-ayat hukum perceraian yang berjumlah 38 ayat, kesemuanya menekankan pada prinsif *jalb al-mashâlih wa dar al-mafâsid* maupun tindakan preventif melalui metode *sad al-dharî'ah* dan penekanan pada *al-dharûriyât al-khams* dan prinsif *al-taysîr wa raf'u al-haraj*. Quraish Shihab menerapkan *maqâshid al-syarî'ah al-ashlîyah* dan *maqâshid tabi'îyah* pada ayat-ayat tujuan pernikahan dan ayat tentang nikah mut'ah.

Quraish Shihab dalam merespon ayat poligami melakukan pegembangan hukum melalui penalaran *ta'lîli* dengan menggunakan *'illat tasyrî* untuk mengetahui apakah sesuatu ketentuan hukum dapat berlaku terus atau sudah sepantasnya berubah disebabkan *'illat* yang mendasarinya telah mengalami perubahan. Bahwa *'illat* hukum disyari'atkannya poligami terus berkembang, yaitu kondisi sosial yang mengkhawatirkan, seperti praktik pernikahan sirri, perselingkuhan, banyaknya wanita simpanan, praktik prostitusi, pergaulan bebas yang diistilahkan dengan era keterbukaan aurat. Sehingga penutupan akses poligami yang dilakukan diberbagai tempat, menimbulkan banyak mudharat yang membahayakan tatanan kehidupan.

Quraish Shihab juga menerapkan pola fikih muwâzanah dan fikih prioritas dalam menentukan mashlahat dan mafsadat pada ayat poligami dan pernikahan dengan ahl al-kitâb.

Pada pembagian kewarisan laki-laki dan perempuan, Quraish Shihab berpegang teguh kepada teks qath'i, nalar mesti tunduk kepada wahyu, dan ia menggunakan teori mashlahat ditinjau dari kekuatan dalil yang qath'i.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kandungannya dapat dikontekstualisasikan dengan menggali maqâshid syari'ahnya yaitu menerapkan prinsif keadilan dan pemerataan distribusi harta berdasarkan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan.

B. Rekomendasi

1. Pusat kajian *maqâshid al-syarî'ah* di dunia dibagi kepada dua kutub, yaitu *al-masyriq al-araby* (belahan timur Arab) diwakili oleh Mesir dan *al-maqrib al-araby* (belahan barat Arab) diwakili oleh Tunisia dan Maroko. Penulis berharap kedepan lahir pula kutub ketiga sebagai pusat kajian maqâshid al-syarî'ah dari belahan Asia Tenggara *(janûb syarqi Âsia)* yang dipelopori Indonesia sebagai umat Islam terbesar di dunia. Untuk itu perlu didirikan pusat-pusat kajian maqâshid di kampus-kampus Islam dan lembaga keislaman, serta kajian pemikiran maqâshid yang berkelanjutan baik itu berkenaan dengan tokoh-tokoh dunia Islam maupun ulama Nusantara.
2. Penetapan syarat-syarat poligami pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang dituangkan pada PP. nomor 9 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), diantara salah satu syaratnya yaitu izin istri yang menurut Quraish Shihab sangat berat dan hampir mustahil. Karena dapat mengantar kepada tertutupnya sama sekali pintu poligami yang telah dibuka oleh syari'at. Dampaknya adalah muncul beragam penyakit sosial yang dapat merusak tatanan keluarga dan kehidupan masyarakat. Untuk itu perlu ditinjau kembali beberapa persyaratan poligami pada PP. nomor 9 1975 dan KHI dan penguatan peran dan fungsi para hakim dalam berijtihad sehingga memutuskan perkara secara profesioanal dan proporsional.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan pemikiran maqâshid M. Quraish Shihab secara utuh, disarankan kepada peminat kajian *maqâshid al-syarî'ah* untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut. Kajian pemikiran M. Quraish Shihab dalam berbagai bidang telah banyak diteliti, baik itu pemikiran tafsir maupun pemikiran hukum Islam. Kedepan disarankan berbagai penelitian pemikiran maqâshid yang digali dari berbagai karya-karya Quraish Shihab, seperti buku 1001 soal keIslaman yang patut anda ketahui dan buku 101 soal perempuan, maupun pemikiran ulama-ulama Nusantara lainnya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.